



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA PERANGKAT DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta membangun ASN agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya secara bersih, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya ASN yang berbasis kinerja di Daerah dibutuhkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah sebagai wujud ASN yang berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, instansi Daerah wajib melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
5. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
14. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
15. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- c. Evaluasi Jabatan.

BAB II
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (2) Tugas tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengumpulkan data;
 - b. menyusun informasi jabatan;
 - c. memverifikasi data;
 - d. mengumpulkan beban kerja; dan
 - e. dalam jangka waktu satu tahun.
- (3) Pembentukan tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Tim Pelaksana Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja meliputi:
 - a. PNS dan/atau PPPK yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis analisis jabatan serta analisis beban kerja; dan/atau
 - b. syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang, termasuk pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas lain.
- (2) Susunan keanggotaan tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. minimal 7 (tujuh) orang anggota, termasuk ketua dan sekretaris.
- (3) Untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, keanggotaan tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jumlah ganjil.

- (4) Ketua tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dapat ditunjuk dari seorang pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrator yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dapat ditunjuk minimal seorang Pejabat Pengawas yang memiliki kemampuan dan pengalaman teknis dibidang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja atau Pejabat Fungsional yang membidangi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Bagian Ketiga
Tugas Keanggotaan Tim Pelaksana Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja

Pasal 5

- (1) Ketua tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Bupati.
- (2) Sekretaris tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - d. menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada ketua Tim.
- (3) Anggota tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bertugas:
 - a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 - b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
 - c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - d. menyusun hasil akhir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan

- e. melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada sekretaris tim.

BAB III

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 6

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terdiri dari:
 - a. nomenklatur jabatan, jumlah beban kerja, dan kebutuhan pegawai ASN;
 - b. uraian jabatan; dan
 - c. peta jabatan.
- (2) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk pembinaan dan penataan Perangkat Daerah dalam aspek:

- a. kelembagaan;
- b. sumber daya ASN; dan
- c. ketatalaksanaan.

BAB IV

EVALUASI JABATAN

Pasal 8

- (1) Evaluasi Jabatan dilaksanakan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Perpindahan jabatan dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 25 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 48